



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/PID.B/2014/PN LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

TERDAKWA

Nama Lengkap	:	A.MEIGRUN Bin UMARHAN;
Tempat Lahir	:	Purawiwitan;
Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun/ 16 Mei 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pemangku Cipta Raya Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun tebu Kabupaten Lampung Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan Pendidikan	:	Petani; SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan Tanggal 4 Juli 2014, berdasarkan Surat Nomor SP.Han/16/VI/2014/Reskrim tanggal 15 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2014, berdasarkan Surat Nomor T-33/N.8.14/Epp.1/07/2014, tanggal 3 Juli 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2014, berdasarkan Surat Nomor PRINT-325/N.8.14/Ep.2/08/2014, tanggal 12 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 24 September 2014, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2014/PN LIW, tanggal 26 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 25 September 2014 sampai dengan Tanggal 23 November 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 148.a/Pen.Pid/2014/PN LIW, tanggal 11 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-737/N.8.14/Ep.2/08/2014, tanggal 26 Agustus 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 111/Pen.Pid/2014/PN.LIW, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2014/PN.LIW, tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-28/LIWA/08/2014 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN dan Saksi SITI DARSIAH (telah diperiksa dan diputus dalam berkas perkara lain) pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Sekampung Kuning Pemangku Sinar Serumpun Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN mengajak Saksi SITI DARSIAH (telah diperiksa dan diputus dalam berkas perkara lain)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang di rumah Saksi Korban DADANG yang sedang kosong karena ditinggalkan oleh Saksi Korban DADANG beserta istrinya untuk membantu masak-masak ditempat hajatan pada Hari minggu sekira Pukul 16.30 Wib. Sesampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN berusaha membuka gembok pintu menggunakan anak kunci yang telah dibawa dari rumah sedangkan Saksi SITI DARSIAH bertugas memperhatikan situasi disekitar rumah Saksi Korban DADANG. Setelah pintu terbuka lalu Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN dan Saksi SITI DARSIAH masuk ke dalam rumah Saksi Korban DADANG lalu Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN bersama Saksi SITI DARSIAH mengambil Minyak 1 (satu) Kilogram, Gula pasir 1 (satu) kilogram, beras kurang lebih sebanyak 41 (empat puluh satu kilogram), obat rumput Merk BIO UP 1 (satu) 20 liter/ gallon, Marxon 5 (lima) liter, Sentra Kuat 4 (empat) liter, Roundup plus 1 (satu) liter, BPKB dan STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Tahun 2004 No.Pol F 2050 GM, 1 (satu) buah HP MAXTRON dan 1 (satu) buah HP ASIA PHONE serta uang tunai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Solar dalam jerigen;

- Kemudian Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN bersama dengan Saksi SITI DARSIAH membawa sebagian barang-barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara dipanggul dan berjalan kaki, namun beras, obat rumput dan Solar disembunyikan oleh Terdakwa di pinggir jalan;
- Atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DADANG Bin KODIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pukul berapa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dirumah Saksi karena Saksi tidak melihatnya secara langsung dan Saksi baru mengetahui jika rumah Saksi telah mengalami kecurian adalah berawal ketika pada Hari Senin Tanggal 13 Januari 2014 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi dan istri Saksi yang ketika itu baru saja pulang dari Simpang Luas untuk menghadiri acara hajatan tiba-tiba saja terkejut karena melihat gembok pintu depan rumah Saksi yang sudah dalam keadaan terbuka namun pintunya masih terkait dan ketika Saksi masuk kedalam rumah, Saksi bersama istri Saksi melihat jika kondisi didalam rumah Saksi sudah berantakan, pintu lemari sudah terbuka dan botol-botol obat rumput yang sudah kosong tertumpuk diatas tempat tidur Saksi dan ternyata setelah diperiksa terdapat beberapa barang-barang milik Saksi yang lainnya yang juga hilang seperti 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004;
- Bahwa semua barang-barang Saksi yang hilang tersebut sebelum Saksi pergi meninggalkan rumah masing-masing masih ada ditempatnya didalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa selain kunci gembok yang sudah terbuka, tidak ada bagian rumah yang lain yang dirusak oleh pencuri, dan ketika itu pun didalam rumah Saksi tidak ditemukan adanya suatu alat pencongkel atau alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dipergunakan pencuri untuk membuka gembok pintu rumah Saksi tersebut;

- Bahwa jika melihat dari jumlah barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut, diperkirakan jika pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, karena jika hanya 1 (orang) maka tidak mungkin bisa mengangkat sendiri semua barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Saksi adalah sekira Pukul 17.00 WIB bersama istri Saksi dan sebelum pergi meninggalkan rumah Saksi tersebut, Saksi sudah mengunci dan menutup semua pintu dan jendela termasuk mengunci gembok pintu rumah Saksi yang dibuka oleh pencuri tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jika rumah Saksi mengalami kehilangan, Saksi kemudian memanggil tetangga Saksi untuk memberitahukan jika rumah Saksi telah dimasuki pencuri dan Saksi telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa Saksi awalnya sama sekali tidak mengetahui siapa pencuri yang telah memasuki dan mengambil sejumlah barang-barang milik Saksi dirumah Saksi tersebut, namun sekira beberapa hari kemudian setelah Saksi berusaha menyelidiki dan mencari tahu, Saksi akhirnya menaruh curiga terhadap seseorang yaitu Saksi SITI DARSIAH yang tidak lain adalah merupakan istri Terdakwa karena beberapa kali Saksi melihat Saksi SITI DARSIAH melewati rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor namun gerak gerik Saksi SITI DARSIAH terlihat berbeda dari biasanya, karena biasanya Saksi SITI DARSIAH jika melintasi rumah Saksi selalu menegur Saksi jika melihat Saksi, namun setelah kejadian pencurian dirumah Saksi tersebut, setiap kali Saksi SITI DARSIAH melewati rumah Saksi sambil mengendarai sepeda motor dan Saksi SITI DARSIAH melihat Saksi, Saksi SITI DARSIAH justru langsung ngebut saja tanpa menegur Saksi sedikit pun sehingga dari sanalah timbul kecurigaan Saksi melihat perbedaan sikap Saksi SITI DARSIAH yang tidak seperti biasanya;
- Bahwa karena timbul rasa curiga terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH tersebut, Saksi bersama teman-teman Saksi akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyelidiki Saksi SITI DARSIAH yaitu dengan cara Saksi dan teman-teman Saksi tersebut mendatangi rumah Saksi SITI DARSIAH yang juga merupakan rumah Terdakwa yang kebetulan ketika itu sedang dalam keadaan kosong dan ternyata setelah Saksi berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa tersebut, ternyata ditemukan banyak sekali barang-barang milik warga yang selama ini hilang seperti beberapa jenis obat rumput, kunci-kunci, alat-alat rumah tangga dan beberapa barang lainnya termasuk barang-barang seperti barang milik Saksi;

- Bahwa ketika melihat barang-barang yang ditemukan dirumah Saksi SITI DARSIAH tersebut, Saksi tidak bisa mengenali mana barang milik Saksi, karena rata-rata barang-barang yang ada dirumah Terdakwa tersebut hampir sama jenisnya dengan barang milik Saksi yang hilang sedangkan barang milik Saksi yang hilang tersebut memang tidak memiliki ciri-ciri khusus yang mudah dikenali oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan Saksi SITI DARSIAH ke Polisi;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan tentang adanya temuan barang-barang dirumah Terdakwa tersebut kepada Polisi, Saksi bersama beberapa orang teman Saksi dan beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Sumber Jaya kemudian bersama-sama menggerebek rumah Terdakwa dan ketika digrebek dirumah Terdakwa tersebut ternyata hanya ada istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH sedangkan Terdakwa tidak ada dirumah dan Saksi SITI DARSIAH ketika itu tidak melakukan perlawanan ketika rombongan Saksi dan Polisi datang, dan ketika ditanyakan kepada Saksi SITI DARSIAH apakah Saksi SITI DARSIAH telah mencuri dirumah Saksi, Saksi SITI DARSIAH kemudian mengakui jika benar Saksi SITI DARSIAH bersama suaminya yaitu Terdakwa yang bernama A.MEIGRUN Bin UMARHAN bersama-sama telah mencuri dirumah Saksi pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 pada malam hari sekira Pukul 21.00 WIB ketika rumah Saksi sedang dalam keadaan kosong dan ketika ditanyakan perihal keberadaan Terdakwa, Saksi SITI DARSIAH mengatakan jika Terdakwa sedang pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SITI DARSIAH mengaku kepada Saksi jika Saksi SITI DARSIAH bersama Terdakwa tersebut pada malam itu telah mengambil sejumlah barang dari dalam rumah Saksi seperti beberapa jenis obat rumput, sejumlah uang, Handphone, Beras, Minyak goreng, Gula putih, solar dan beberapa barang lainnya dan Saksi SITI DARSIAH bersama Terdakwa kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa sedangkan terhadap barang milik Saksi seperti BPKB atau STNK Saksi SITI DARSIAH mengaku sama sekali tidak mengetahuinya, begitu pula terhadap barang-barang milik warga yang ada dirumah Terdakwa tersebut, Saksi SITI DARSIAH mengaku jika dirinya sama sekali tidak mengetahuinya karena barang-barang tersebut yang mencurinya adalah Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH tidak mengetahui dari mana Terdakwa mencuri barang-barang tersebut karena Saksi SITI DARSIAH sendiri hanya diajak oleh Terdakwa untuk mencuri adalah ketika melakukan pencurian dirumah Saksi saja;
- Bahwa Saksi SITI DARSIAH juga telah mengaku kepada Saksi jika sebagian barang yang diambil oleh Saksi SITI DARSIAH bersama Terdakwa dirumah Saksi tersebut telah dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uang Saksi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang diambil Saksi SITI DARSIAH dari dalam lemari Saksi, beberapa kilogram beras, gula putih dan minyak goreng;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa maupun istri Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi SITI DARSIAH mengakui perbuatan pencurian yang dilakukannya bersama Terdakwa dirumah Saksi tersebut, Saksi SITI DARSIAH kemudian ditangkap dan dibawa oleh aparat Polisi ke kantor Polidi untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Terdakwa belum tertangkap dan masih dalam pencarian aparat Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian yaitu lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SITI DARSIAH Binti SAID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi dirumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa adalah pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi sebelumnya tidak merencanakan akan mencuri dirumah Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa pada malam itu memang mengatakan jika Terdakwa hendak pergi mencuri alat-alat motor karena motor Terdakwa rusak namun Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi hendak mencuri dirumah siapa, dan Terdakwa ketika itu mengajak Saksi untuk ikut serta;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Terdakwa untuk ikut Terdakwa mencuri karena Saksi takut ditinggal malam-malam sendirian dirumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi kemudian bersama-sama pergi berjalan kaki menyusuri jalan sambil Terdakwa membawa sebuah tas, dan tidak beberapa lama ketika melintasi rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR, Terdakwa berhenti dan berkata kepada Saksi "*saya mau menyelidiki dulu rumah ini*" lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk berdiri dan menunggu di dekat kebun kopi tidak jauh dari rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR guna mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban tersebut sementara Terdakwa berusaha untuk membuka pintu rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR dengan cara membukanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah anak kunci yang telah dipersiapkan oleh Suami Terdakwa dari rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh anak kunci untuk membuka gembok pintu rumah Saksi Korban tersebut dan Saksi pun tidak melihat bagaimana bentuk anak kunci yang dipakai oleh Terdakwa tersebut karena ketika itu Saksi tidak berada didekat pintu namun berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban karena Saksi diminta oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga;
- Bahwa ketika pintu rumah Saksi Korban sudah berhasil dibuka, Terdakwa lalu memanggil dan mengajak Saksi untuk bersama-sama memasuki rumah Saksi Korban tersebut, dan ketika Terdakwa dan Saksi sudah berada didalam rumah Saksi Korban, Saksi kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi berhasil mendapatkan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa bersama Saksi kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Korban sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut dengan tangan;
- Bahwa barang-barang hasil mencuri dari rumah Saksi Korban tersebut sebagian disimpan Terdakwa dan Saksi dirumah dan sebagian lagi Terdakwa simpan disuatu tempat dipinggir jalan dan 2 (dua) minggu kemudian baru Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Korban, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa berhasil membuka kunci gembok pintu rumah Terdakwa dengan menggunakan sebuah kunci yang tidak lain adalah kunci rumah Saksi dan Terdakwa sendiri yang kebetulan sama dan cocok dengan lubang kunci pintu rumah Saksi Korban tersebut dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengerti mengapa kunci rumah Saksi tersebut bisa sama dengan kunci rumah milik Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan pencurian namun Terdakwa baru 1 (satu) kali mengajak Saksi mencuri yaitu hanya di rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi mencuri;
- Bahwa sebagian barang-barang hasil mencuri dari rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) tersebut telah Saksi dan Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, uang, minyak goreng dan gula sedangkan beberapa jenis obat semprot dan obat rumput sebagian telah dipergunakan dan sebagian lagi masih ada yang disimpan dan belum terpakai;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ketika itu tidak berada di rumah dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa pada saat itu, dan Saksi pun kemudian mengakui jika Saksi bersama Terdakwa memang telah mencuri di rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa **A.MEIGRUN Bin UMARHAN**;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Istri Terdakwa yang bernama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR bersama istri Terdakwa yang bernama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak merencanakan pencurian dirumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) akan tetapi sejak awal Terdakwa memang mengajak Saksi SITI DARSIAH Binti SAID untuk pergi mencuri alat-alat motor namun bukan dirumah Saksi Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID hendak pergi mencuri, Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID melintasi rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang terlihat sepi, sehingga Terdakwa akhirnya mengajak Saksi SITI DARSIAH Binti SAID untuk berhenti dirumah Saksi Korban dan muncul niat untuk mencuri dirumah Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa kemudian mendekati rumah Saksi Korban dan Terdakwa memerintahkan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID untuk berdiri tidak jauh dari rumah Saksi Korban dan Terdakwa memerintahkan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID agar berjaga-jaga mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban sementara Terdakwa akan mencoba membuka kunci gembok pintu dengan menggunakan anak kunci milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba memasukkan anak kunci milik Terdakwa tersebut kedalam lubang kunci gembok yang terpasang dipintu dan ternyata lubang gembok tersebut cocok dengan anak kunci milik Terdakwa tersebut sehingga pintu rumah Saksi Korban pun akhirnya berhasil terbuka tanpa Terdakwa harus merusak gembok tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa kemudian mengajak Saksi SITI DARSIAH Binti SAID masuk kedalam rumah Saksi Korban lalu Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID mengambil 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dari dalam lemari pakaian Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID berhasil mendapatkan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID kemudian pergi meninggalkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat serta 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dengan tangan dan sebagian lagi ada yang dimasukkan kedalam tas yang memang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, sedangkan beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan Obat rumput Merk BIO UP 20 liter/gallon sengaja Terdakwa tinggalkan dipinggir jalan jauh dari rumah Saksi Korban dan dipinggir jalan tersebut Terdakwa menyembunyikannya dengan menutupi beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan obat rumput Merk BIO UP 20 liter/gallon dengan rumput-rumput agar tidak terlihat orang dan barulah seminggu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil dan mengangkut beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan obat rumput Merk BIO UP 20 liter/gallon yang memang telah Terdakwa sembunyikan dibalik rumput-rumput;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID baru 1 (satu) kali mencuri yaitu dirumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm), namun sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah mencuri alat-alat motor dirumah warga yang lain dan tidak ketahuan tetapi Terdakwa ketika itu melakukannya seorang diri;
- Bahwa sebagian barang-barang hasil mencuri dari rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) tersebut seperti 2 (dua) kilo minyak goreng, 1 (satu) kilo gula pasir dan beras, telah Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, dan beberapa jenis obat semprot, obat rumput dan solar juga telah dipergunakan sendiri untuk kebun Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga telah Terdakwa pakai untuk memperbaiki motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa sempat pergi meninggalkan rumah, akan tetapi setelah beberapa lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah, Terdakwa akhirnya kembali lagi kerumah Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa melihat isi didalam rumah Terdakwa sudah berantakan dan istri Terdakwa pun sudah tidak ada lagi dirumah, dan Terdakwa sempat mengecek BPKB dan STNK yang Terdakwa milik Saksi Korban yang Terdakwa simpan dirumah tersebut namun tidak ditemukan, sehingga Terdakwa berfikir jika istri Terdakwa pasti sudah ditangkap Polisi dan rumah Terdakwa tersebut pasti sudah diamuk massa, sehingga Terdakwa akhirnya pergi meninggalkan rumah dan tinggal beberapa hari dirumah Mertua Terdakwa sampai akhirnya setelah itu Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menjemput seorang teman perempuan Terdakwa yang berniat hendak mencari kerja di Kotabumi dan di Fajar;

- Bahwa setibanya Terdakwa dari Jakarta, Terdakwa bersama teman perempuan Terdakwa sempat tinggal di Fajar selama beberapa lama sampai akhirnya teman perempuan Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telepon dan meminta agar Terdakwa mau mengantarkannya pulang kembali lagi ke Jakarta, dan ketika itu teman perempuan Terdakwa tersebut datang menemui Terdakwa dengan diantar seorang tukang ojek yang ternyata tukang ojek tersebut adalah seorang anggota Polisi yang hendak menangkap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang pernah mencuri dirumah Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama istri Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) lalu mengambil serta membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira Pukul 23.00 WIB, telah terjadi peristiwa pencurian dirumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang beralamat di Sekampung Kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangku sinar serumpun Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun tebu Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) jika Saksi Korban tidak mengetahui kapan pelaku melakukan aksi pencurian dirumah Saksi Korban tersebut karena Saksi Korban ketika itu sedang tidak berada dirumah dan Saksi Korban baru mengetahui jika rumah Saksi Korban telah mengalami pencurian adalah berawal ketika pada hari Senin Tanggal 13 Januari 2014 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Korban bersama istri Saksi Korban yang ketika itu baru saja pulang dari Simpang Luas untuk menghadiri hajatan tiba-tiba saja terkejut karena melihat gembok pintu depan rumah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan terbuka namun pintunya masih terkait dan ketika Saksi Korban masuk kedalam rumah, Saksi Korban melihat beberapa botol obat rumput milik Saksi Korban sudah terbuka dan berserakan yang ternyata setelah diperiksa terdapat juga beberapa barang-barang lainnya milik Saksi Korban yang hilang seperti 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) di Persidangan jika semua barang-barang Saksi Korban yang hilang tersebut masih ada ditempatnya sebelum Saksi Korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) di Persidangan jika selain gembok yang sudah terbuka, tidak ada bagian rumah yang lain yang dirusak oleh pencuri, dan ketika itu pun didalam rumah Saksi Korban tidak ditemukan adanya suatu alat pencongkel atau alat lainnya yang dipergunakan pencuri untuk membuka gembok pintu rumah Saksi Korban tersebut dan sebelum Saksi Korban meninggalkan rumah sekira Pukul 17.00 WIB, Saksi Korban memang sudah mengunci semua pintu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) di Persidangan jika setelah mengetahui rumah Saksi Korban mengalami kehilangan, Saksi Korban kemudian memanggil tetangga Saksi Korban untuk memberitahukan jika rumah Saksi Korban telah dimasuki pencuri dan Saksi Korban telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa Saksi Korban awalnya sama sekali tidak mengetahui siapa pencuri yang telah memasuki dan mengambil sejumlah barang-barang milik Saksi Korban di rumah Saksi Korban tersebut, namun Saksi Korban mulai timbul rasa curiga terhadap seseorang yaitu istri Terdakwa yang bernama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID oleh karena beberapa kali Saksi Korban melihat Saksi SITI DARSIAH Binti SAID melewati rumah Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor namun gerak gerik Saksi SITI DARSIAH Binti SAID terlihat berbeda dari biasanya, karena biasanya istri Terdakwa tersebut jika melintasi rumah Saksi Korban selalu menegur dan menyapa Saksi Korban jika melihat Saksi Korban, namun setelah kejadian pencurian di rumah Saksi Korban, setiap kali Saksi SITI DARSIAH Binti SAID melewati rumah Saksi Korban sambil mengendarai sepeda motor dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID melihat Saksi Korban, Saksi SITI DARSIAH Binti SAID malah justru langsung ngebut saja tanpa menegur Saksi Korban sedikit pun, sehingga dari sanalah timbul kecurigaan Saksi Korban melihat perubahan sikap Saksi SITI DARSIAH Binti SAID yang tidak seperti biasanya;
- Bahwa benar karena timbul rasa curiga terhadap Saksi SITI DARSIAH Binti SAID, Saksi Korban bersama beberapa orang teman Saksi Korban akhirnya berusaha menyelidiki Saksi SITI DARSIAH Binti SAID yaitu dengan cara Saksi Korban dan teman-teman Saksi Korban mendatangi rumah Saksi SITI DARSIAH Binti SAID yang juga merupakan rumah tempat tinggal Terdakwa yang kebetulan ketika didatangi sedang dalam keadaan kosong dan setelah Saksi Korban berhasil masuk kedalam rumah tersebut, ternyata ditemukan banyak sekali barang-barang seperti beberapa jenis obat rumput, kunci-kunci, alat-alat rumah tangga dan beberapa barang lainnya termasuk barang-barang seperti barang milik Saksi Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi Korban melaporkan tentang adanya temuan barang-barang dirumah Terdakwa tersebut kepada Polisi, Saksi Korban bersama beberapa orang teman Saksi Korban dan beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Sumber Jaya keesokan harinya kemudian bersama-sama menggerebek rumah Terdakwa dan ketika digrebek dirumah Terdakwa tersebut ternyata hanya ada istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH Binti SAID yang tidak melakukan perlawanan ketika rombongan Saksi Korban dan Polisi datang, sedangkan Terdakwa ketika itu tidak berada dirumah dan ketika Polisi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada Saksi SITI DARSIAH Binti SAID, Saksi SITI DARSIAH Binti SAID mengatakan jika Terdakwa sedang pergi namun tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada Saksi SITI DARSIAH Binti SAID apakah Terdakwa telah mencuri barang-barang dirumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm), istri Terdakwa tersebut kemudian mengakui jika benar Terdakwa bersama dirinya memang telah bersama-sama mencuri dirumah Saksi Korban pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 pada malam hari sekira Pukul 23.00 WIB ketika rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID di Persidangan jika Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID sebelumnya tidak pernah merencanakan akan mencuri dirumah Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa pada malam itu memang mengatakan jika Terdakwa hendak pergi untuk mencuri alat-alat motor karena motor Terdakwa rusak, akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi SITI DARSIAH Binti SAID hendak mencuri dirumah Saksi Korban, namun Terdakwa ketika itu memang mengajak Saksi untuk ikut serta dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID mengaku jika dirinya mau diajak oleh Terdakwa untuk ikut Terdakwa mencuri karena Saksi SITI DARSIAH Binti SAID takut ditinggal malam-malam sendirian dirumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID sekira Pukul 23.00 WIB bersama-sama berjalan kaki menyusuri jalan sambil Terdakwa membawa sebuah tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mencuri, dan tidak beberapa lama ketika sedang melintasi rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang terlihat sepi, Terdakwa berhenti dan berkata kepada Saksi SITI DARSIAH Binti SAID "*saya mau menyelidiki dulu rumah ini*" lalu Saksi SITI DARSIAH Binti SAID disuruh oleh Terdakwa untuk berdiri dan menunggu didekat kebun kopi yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Korban guna mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban tersebut sementara Terdakwa sendiri mencoba untuk membuka pintu rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba membuka kunci gembok pintu rumah Saksi Korban tersebut dengan cara membukanya menggunakan sebuah anak kunci milik Terdakwa yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang mana setelah Terdakwa memasukkan anak kunci tersebut kedalam lubang gembok, ternyata pintu rumah Saksi Korban berhasil terbuka;
- Bahwa ketika pintu rumah Saksi Korban sudah berhasil dibuka, Terdakwa lalu memanggil dan mengajak Saksi SITI DARSIAH Binti SAID untuk bersama-sama memasuki rumah Saksi Korban tersebut, dan ketika Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID sudah berada didalam rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula pasir, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID berhasil mendapatkan barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Korban sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut berupa 2 (dua) kilo minyak goreng, 1 (satu) kilo gula pasir, 5 (lima) liter MARXON, 4 (empat) liter sentra kuat, 1 (satu) liter Roundup plus, BPKB dan STNK sepeda Motor Yamaha Vega R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 No.Pol F 2050 GM, 1 (satu) buah HP MAXTRON dan 1 (satu) buah HP ASIA PHONE serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tangan dan sebagian lagi ada yang dimasukkan kedalam tas yang memang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, sedangkan beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan obat rumput Merk BIO UP 20 liter/gallon sengaja Terdakwa tinggalkan dipinggir jalan yang agak jauh dari rumah Saksi Korban dan dipinggir jalan tersebut Terdakwa menutupi beras dan obat rumput tersebut dengan rumput-rumput agar tidak terlihat orang dan barulah seminggu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil dan mengangkut beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan obat rumput merk BIO UP 20 liter/gallon yang memang telah Terdakwa sembunyikan dibalik rumput-rumput;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika Terdakwa bersama Saksi SITI DARSIAH Binti SAID baru 1 (satu) kali mencuri dirumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) namun sebelumnya Terdakwa mengaku jika Terdakwa seorang diri memang sudah pernah mencuri alat-alat motor dirumah warga yang lain dan tidak pernah ketahuan;
- Bahwa benar sebagian barang-barang hasil mencuri dari rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) tersebut seperti 2 (dua) kilo minyak goreng, 1 (satu) kilo gula pasir dan beras, telah Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID penggunaan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari, dan beberapa jenis obat semprot dan obat rumput serta solar juga telah dipergunakan sendiri untuk kebun Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga telah Terdakwa pakai untuk memperbaiki motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama istri Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) lalu mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin dari Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu;***
3. ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
4. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
6. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***
7. ***Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu A.MEIGRUN Bin UMARHAN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN yang saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH Binti SAID telah melakukan aksi pencurian yaitu dengan mengambil serta membawa pergi barang-barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula pasir, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dari dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Sekampung Kuning Pemangku sinar serumpun Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun tebu Kabupaten Lampung Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID diPersidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH telah mengambil sejumlah barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula pasir, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dari dalam sebuah rumah yang berlokasi di Sekampung Kuning Pemangku sinar serumpun Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun tebu Kabupaten Lampung Barat dari dalam rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang berlokasi di Sekampung Kuning Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa sejumlah barang yang telah berhasil Terdakwa dan istri Terdakwa ambil tersebut adalah barang-barang milik Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain yang mana atas semua barang tersebut sama sekali tidak ada unsur kepemilikan atau hak dari Terdakwa maupun istri Terdakwa, karena atas semua barang-barang yang telah berhasil Terdakwa dan istri Terdakwa ambil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya adalah milik Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*Opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*Willen*) dan mengetahui (*Wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID diPersidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH telah mengambil sejumlah barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula pasir, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dari dalam rumah milik Saksi korban DADANG Bin KODIR (Alm), yang mana terhadap semua barang tersebut telah sengaja Terdakwa ambil dari rumah milik Saksi korban DADANG Bin KODIR (Alm) pada saat rumah tersebut sedang dalam keadaan sepi, tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa telah dengan sengaja bersama-sama mendatangi dan mengamati situasi sekeliling rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang terlihat sepi ketika Saksi korban sedang tidak berada dirumah, yang mana pertama-tama Terdakwa berusaha mencoba membuka gembok yang terpasang dipintu depan rumah Saksi Korban dengan menggunakan sebuah anak kunci yang telah dipersiapkan dari rumah, sementara istri Terdakwa bertugas berdiri didekat pohon kopi tidak jauh dari rumah Saksi Korban sambil mengawasi situasi sekeliling rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jangan sampai ada orang yang melihat dan setelah pintu rumah sudah berhasil dibuka Terdakwa lalu memanggil dan mengajak Saksi SITI DARSIAH Binti SAID untuk bersama-sama memasuki rumah Saksi Korban tersebut, dan ketika Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID sudah berada didalam rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID kemudian mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID berhasil mendapatkan dan menguasai barang-barang milik Saksi Korban, Terdakwa bersama istri Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Korban, dan ketika itu Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut berupa berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dengan tangan dan sebagian lagi ada yang dimasukkan kedalam tas yang memang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah, sedangkan beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up Terdakwa tinggalkan dipinggir jalan yang jauh dari rumah Saksi Korban dan dipinggir jalan tersebut Terdakwa lalu menutupi beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up dengan rumput-rumput agar tidak terlihat orang dan barulah seminggu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke pinggir jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil dan mengangkut beras sebanyak 41 (empat puluh satu) kilogram dan 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up yang memang sejak awal telah Terdakwa sembunyikan dibalik rumput-rumput;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa dan istri Terdakwa tersebut terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH Binti SAID untuk memiliki semua barang-barang tersebut, yang tercermin dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istri Terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang tersebut yang lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa semua barang itu nyata-nyata bukanlah milik Terdakwa tetapi milik orang lain yakni Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm), selain itu Terdakwa juga telah berusaha memperoleh semua barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa adanya izin dari Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) sebagai si pemilik barang, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID diPersidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH telah mengambil sejumlah barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dari dalam sebuah rumah yang berlokasi di Sekampung Kuning Pemangku sinar serumpun Pekon Sinar Luas Kecamatan kebun tebu Kabupaten Lampung Barat dari dalam rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang berlokasi di Sekampung Kuning Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di Persidangan jika pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah Saksi Korban adalah sekira Pukul 23.00 Wib, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH Binti SAID di Persidangan yang mengakui jika dirinya telah diajak untuk mencuri di rumah Saksi Korban adalah sekira Pukul 23.00 Wib pada saat situasi rumah sudah sepi dimana menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai malam hari;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) jika Saksi Korban bersama istri Saksi Korban pergi meninggalkan rumah pada hari Minggu Tanggal 12 Januari sekira Pukul 16.30 WIB untuk pergi ke Simpang Luas guna menghadiri acara hajatan, dan ketika tiba di rumah pada hari Senin Tanggal 13 Januari sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Korban dan istri Saksi Korban yang ketika itu baru saja pulang tiba-tiba saja terkejut karena melihat gembok pintu depan rumah Saksi Korban yang sudah dalam keadaan terbuka dan ketika Saksi Korban bersama istri Saksi Korban masuk ke dalam rumah, Saksi Korban dan istri Saksi Korban melihat jika kondisi di dalam rumah Saksi Korban sudah berantakan dan terlihat ada beberapa botol obat rumput milik Saksi Korban yang sudah kosong yang berserakan dan ternyata setelah diperiksa terdapat beberapa barang-barang milik Saksi Korban lainnya yang juga hilang seperti 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula putih, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban di Persidangan jika semua barang-barang Saksi Korban yang hilang tersebut sebelum Saksi Korban pergi meninggalkan rumah masih ada ditempatnya di dalam rumah Saksi Korban dan gembok pintu rumah Saksi Korban pun awalnya sebelum Terdakwa masuk dalam keadaan terkunci, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh suatu petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Korban yang telah masuk dengan cara membuka kunci gembok pintu Saksi Korban adalah menandakan jika keberadaan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak diketahui dan tanpa adanya izin dari Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur didalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID diPersidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH telah mengambil sejumlah barang berupa berupa 2 (dua) buah Handphone merk MAXTRON dan ASIAFONE, Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 41 (empat puluh satu) kilogram Beras, 4 (empat) liter Solar, 5 (lima) liter obat rumput MARKON, 1 (satu) liter Ronda plus, 20 (dua puluh) liter obat rumput Bio up, 1 (satu) kilogram gula pasir, 2 (dua) kilogram Minyak goreng, 4 (empat) liter Santra kuat, 1 (satu) buah BPKB dan STNK motor Vega R Tahun 2004 dari dalam rumah milik Saksi korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang berlokasi di Sekampung Kuning Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID sebelum melakukan aksinya telah dengan sengaja mengamati rumah Saksi Korban tersebut ketika melintasi rumah Saksi Korban yang dalam keadaan tertutup dan terkunci pada malam hari, dan Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID mengawasi situasi disekeliling rumah Saksi Korban dengan berdiri sambil berjaga-jaga didekat pohon kopi sementara Terdakwa sendiri mencoba membuka gembok pintu rumah dengan menggunakan sebuah alat bantu berupa anak kunci yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa hingga akhirnya pintu berhasil terbuka dan Terdakwa lalu mengajak istri Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan ketika sudah berada didalam rumah, Terdakwa bersama istri Terdakwa segera mengambil barang-barang yang ada didalam rumah dan kemudian bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama membawa barang hasil curian tersebut keluar dari rumah Saksi Korban tersebut menuju kerumah Terdakwa lalu disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH Binti SAID dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi pencurian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) dan Saksi SITI DARSIAH Binti SAID diPersidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014, Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SITI DARSIAH telah masuk kedalam rumah Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm) yang berlokasi di Sekampung Kuning Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut dikarenakan Terdakwa berhasil membuka gembok pintu rumah Saksi Korban dengan cara membukanya dengan menggunakan alat bantu yaitu berupa sebuah anak kunci milik Terdakwa sehingga gembok pintu yang semula dalam keadaan terkunci akhirnya menjadi terbuka dan akhirnya dengan terbukanya gembok pintu rumah Saksi Korban tersebut memudahkan dan melancarkan aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama istri Terdakwa dan menjadikan Terdakwa dan istri Terdakwa berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa sejumlah barang-barang milik Saksi Korban yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci palsu, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa atau pun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut: _

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban DADANG Bin KODIR (Alm);

Hal-hal yang meringankan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa A.MEIGRUN Bin UMARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa Tanggal 14 Oktober 2014 oleh Kami FAKHRUDDIN,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH. dan MIRYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh IVAN ENDAH DAYATRA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh A.RENDRA PRATAMA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	FAKHRUDDIN,SH.,MH.
MIRYANTO,SH.	
Panitera Pengganti, IVAN ENDAH DAYATRA,SH.,MH	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)